

---

**RESTORATIVE JUSTICE DAN PERLINDUNGAN TRAUMA KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA****Kiki Adha Sirait<sup>1</sup>, Asri Vivi Yanti Sinurat<sup>2</sup>, Syahrani Lailati Br Damanik<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>**Program Studi Hukum, Universitas Royal**Email: <sup>1</sup>kikiadha216@gmail.com, <sup>2</sup>asriviviyantisinurat11@gmail.com,<sup>3</sup>syahranilailatidamanik0@gmail.com

**Abstract:** *Sexual violence against children constitutes a serious crime that results in multidimensional impacts on victims, including physical, psychological, and social harm. Within the Indonesian criminal justice system, the handling of child sexual violence cases remains predominantly oriented toward a retributive approach that emphasizes the punishment of offenders. Such an approach often fails to fully consider the best interests of the child as a victim, particularly with regard to psychological recovery and the traumatic effects arising from lengthy and confrontational judicial processes. Repeated examinations, the obligation to recount traumatic experiences, and direct or indirect confrontation with perpetrators may exacerbate the victim's trauma. Restorative justice has emerged as an alternative approach to criminal case resolution by prioritizing victim recovery, offender accountability, and the restoration of social harmony. However, the application of restorative justice in cases of sexual violence against children remains controversial due to the serious nature of the offense and the vulnerable position of child victims. This article aims to analyze the challenges and prospects of implementing restorative justice in the resolution of child sexual violence cases in Indonesia by examining legal protection mechanisms, the principle of the best interests of the child, and the traumatic impacts experienced by victims within the criminal justice process. This study employs a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although restorative justice has been accommodated within various legal policies in Indonesia, its implementation in child sexual violence cases continues to face juridical, sociological, and psychological challenges. Nevertheless, restorative justice still holds prospects for limited and selective application, provided that it prioritizes victim protection, ensures strict supervision, and involves professional assistance to safeguard the recovery and well-being of child victims.*

**Keywords:** *restorative justice, sexual violence against children, legal protection, best interests of the child, psychological trauma.*

**Abstrak:** Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kehidupan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak masih didominasi oleh pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman pelaku. Pendekatan tersebut sering kali belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban, khususnya terkait pemulihan psikologis dan dampak traumatis yang timbul akibat proses peradilan pidana yang panjang dan konfrontatif. Proses pemeriksaan yang berulang, kewajiban memberikan keterangan di hadapan aparat penegak hukum, serta kemungkinan berhadapan langsung dengan pelaku dapat memperparah trauma yang dialami anak. Restorative justice hadir sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial. Namun, penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan perdebatan karena karakteristik tindak pidana yang serius dan posisi anak sebagai korban yang sangat rentan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kendala dan prospek

penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dengan menelaah aspek perlindungan hukum, prinsip kepentingan terbaik bagi korban, serta dampak traumatis dalam proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restorative justice telah diakomodasi dalam berbagai kebijakan hukum, penerapannya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menghadapi kendala yuridis, sosiologis, dan psikologis. Namun demikian, restorative justice tetap memiliki prospek untuk diterapkan secara terbatas dan selektif dengan pengawasan ketat serta pendampingan profesional guna menjamin perlindungan maksimal bagi korban.

**Kata kunci:** restorative justice, kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan hukum, kepentingan terbaik bagi korban, trauma psikologis.

## PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia dan wajib memperoleh perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius karena tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak martabat, perkembangan psikologis, serta masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Dampak kekerasan seksual terhadap anak dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, seperti trauma psikologis, gangguan kejiwaan, rasa takut berlebihan, hingga kesulitan dalam membangun hubungan sosial.

Secara konstitusional, perlindungan anak dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual.

Dalam praktik sistem peradilan pidana Indonesia, penyelesaian perkara

kekerasan seksual terhadap anak masih berorientasi pada pendekatan retributif. Proses peradilan pidana yang formal dan kaku sering kali justru menempatkan anak korban dalam posisi yang tidak menguntungkan. Anak harus menjalani pemeriksaan berulang, menceritakan kembali peristiwa traumatis, serta menghadapi stigma sosial. Kondisi ini berpotensi menimbulkan trauma ulang (reviktimisasi) yang bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul gagasan penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan korban. Namun, penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan berbagai perdebatan dan tantangan. Oleh karena itu, kajian mengenai kendala dan prospek penerapan restorative justice dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak menjadi penting untuk dilakukan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan

pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep restorative justice serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber daring resmi. Analisis dilakukan secara kualitatif dan deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan bentuk tanggung jawab negara yang bersifat konstitusional, yuridis, dan moral. Anak sebagai kelompok rentan memiliki keterbatasan fisik, mental, dan sosial sehingga memerlukan perlindungan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. Prinsip perlindungan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara yuridis, perlindungan anak korban kekerasan seksual diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kedua regulasi ini menempatkan anak korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Hak-hak tersebut meliputi pendampingan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, serta perlindungan identitas korban dari publikasi yang dapat merugikan perkembangan anak.

Namun, dalam praktik sistem peradilan pidana, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Anak korban sering kali masih mengalami proses pemeriksaan yang berulang, tekanan psikologis saat memberikan keterangan, serta kurangnya pendekatan yang ramah anak dari aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih lebih berorientasi pada pembuktian dan penghukuman pelaku daripada pemulihan korban. Akibatnya, anak korban berpotensi mengalami reviktimisasi, yaitu penderitaan ulang akibat proses hukum itu sendiri.

### 2. Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman, restorative justice menempatkan dialog, partisipasi, dan kesepakatan sebagai inti dari proses penyelesaian perkara.

Dalam konteks hukum Indonesia, konsep restorative justice telah diakomodasi dalam berbagai kebijakan, seperti dalam sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, aparat penegak hukum juga mulai mengadopsi prinsip restorative justice melalui peraturan internal, seperti kebijakan kepolisian dan kejaksaan.

Namun, penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dilema hukum dan etika. Kekerasan seksual merupakan kejahatan serius (serious crime) yang berdampak mendalam terhadap korban. Oleh karena itu, terdapat kekhawatiran bahwa pendekatan restorative justice dapat mengaburkan unsur keadilan, mengurangi efek jera bagi

pelaku, serta membuka peluang terjadinya tekanan terhadap anak korban untuk berdamai. Dilema ini menuntut adanya batasan dan syarat yang ketat dalam penerapan restorative justice agar tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak.

### **3. Kendala Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensional.

#### **Pertama, kendala yuridis.**

Belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit dan rinci mengatur mekanisme restorative justice khusus untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kekosongan norma ini menyebabkan ketidakpastian hukum serta perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum.

#### **Kedua, kendala sosiologis.**

Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan orang terdekat korban, seperti anggota keluarga, guru, atau tokoh masyarakat. Relasi kuasa yang tidak seimbang ini berpotensi menekan anak korban untuk menerima perdamaian demi menjaga nama baik keluarga atau lingkungan sosial. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kesukarelaan dalam restorative justice.

#### **Ketiga, kendala psikologis.**

Anak korban kekerasan seksual umumnya mengalami trauma mendalam. Apabila proses restorative justice dilakukan tanpa pendampingan psikolog profesional, terdapat risiko trauma ulang yang justru memperburuk kondisi mental korban. Oleh karena itu, aspek psikologis menjadi faktor krusial yang tidak dapat diabaikan dalam penerapan restorative justice.

### **4. Prospek Penerapan Restorative Justice yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik Anak**

Meskipun menghadapi berbagai kendala, restorative justice tetap memiliki prospek untuk diterapkan secara terbatas, selektif, dan berhati-hati dalam kasus

kekerasan seksual terhadap anak. Penerapan tersebut harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), sebagaimana diamanatkan dalam hukum perlindungan anak.

Restorative justice dapat dipertimbangkan apabila memenuhi syarat tertentu, seperti adanya persetujuan sukarela dari korban, pendampingan oleh psikolog dan pekerja sosial, serta pengawasan ketat dari aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, restorative justice tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, melainkan sebagai mekanisme pelengkap yang berorientasi pada pemulihan korban.

Dengan pendekatan yang tepat, restorative justice berpotensi mengurangi dampak traumatis proses peradilan pidana, mempercepat pemulihan psikologis anak korban, serta menciptakan penyelesaian perkara yang lebih humanis tanpa mengorbankan rasa keadilan.

## **SIMPULAN**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak hak asasi manusia, martabat, serta masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak masih didominasi oleh pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku, sementara aspek pemulihan korban belum sepenuhnya menjadi prioritas utama.

Berdasarkan hasil kajian yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak menghadapi kendala yuridis, sosiologis, dan psikologis. Kendala tersebut meliputi belum adanya pengaturan hukum yang tegas, adanya relasi kuasa yang merugikan korban, serta risiko trauma

ulang apabila proses restorative justice tidak dilakukan secara profesional.

Meskipun demikian, restorative justice tetap memiliki prospek untuk diterapkan secara terbatas dan selektif dengan syarat mengutamakan perlindungan maksimal bagi anak korban. Penerapan tersebut harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dilakukan secara sukarela, melibatkan pendampingan profesional, serta berada di bawah pengawasan ketat aparat penegak hukum. Dengan demikian, restorative justice dapat menjadi pendekatan alternatif yang melengkapi sistem peradilan pidana dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Howard Zehr. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.